

**PRAKTIK GADAI BERAGUN EMAS DI BANK SYARIAH  
INDONESIA KANTOR CABANG TANJUNG KARANG  
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI/III/2002  
TENTANG *RAHN* EMAS**

**Skripsi**

**YASI JAYANTI**

**NPM. 1921030335**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**PRAKTIK GADAI BERAGUN EMAS DI BANK SYARIAH  
INDONESIA KANTOR CABANG TANJUNG KARANG  
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI/III/2002  
TENTANG RAHN EMAS**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I : Dr.Hj.Zuhraini,S.H,M.H**

**Pembimbing II : Susi Nur Kholidah,M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Dalam Bank Syariah Indonesia terdapat banyak produk pembiayaan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah antara lain *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*, salah satu produk pembiayaannya adalah Gadai Emas Syariah, akan tetapi disatu sisi BSI belum menerapkan secara optimal prinsip syariah dikarenakan masih mencampur adukan antara akad *qardh* dan *ijarah*. Yakni masih menggunakan prinsip biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang harus ditanggung oleh nasabah.

Rumusan yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang? Dan Bagaimana Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang perspektif fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang dan untuk mengetahui Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang perspektif fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa: Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang dalam penerapannya Di Bank Syariah Indonesia menggunakan penggabungan multi akad, akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* dalam produk Gadai Beragun Emas dapat dilihat dalam Pemberian pinjaman menggunakan akad *Qardh*, selanjutnya Bank Syariah mengambil dan menyimpan jaminan berupa emas batangan dan perhiasan yang diberikan nasabah dengan menggunakan akad *Rahn*. Adapun untuk biaya pemeliharannya serta penyimpanannya menggunakan akad *ijarah* dan Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menurut perspektif hukum Islam, pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang sudah memenuhi rukun dan syarat pada masing-masing akad yang digunakan. Selain itu, tidak ada indikasi pelanggaran syariat dalam pelaksanaan gadai emas. Dengan demikian, penerapan penggabungan akad gadai beragun emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang telah sah dan boleh dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSNMUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 26/DSNMUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas dan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

**Kata Kunci : Praktek Gadai Beragun Emas; *Rahn* Emas; BSI**

## SURAT PERNYATAAN KERASIONALITASAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
Alamat: Jalan Letkol. ILEndro SuratminSukarame Bandar LampungTelp. (0721) 780887 Bandar  
Lampung 35131  
Email: [humas@radenintan.ac.id](mailto:humas@radenintan.ac.id), website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasi Jayanti  
NPM : 1921030335  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data, informasi, dan berkas yang kami ajukan dalam Pendaftaran Munaqosah adalah benar-benar asli tidak ada yang palsu atau manipulasi.

Jika di kemudian hari ternyata di temukan data, informasi dan berkas yang tidak benar, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia diberikan sanksi oleh pihak yang berwenang. Selain itu, jika ternyata ditemukan hal-hal yang berimplikasi terhadap masalah hukum, saya bertanggungjawab penuh dan tidak melibatkan pihak lain, baik secara personal maupun kelembagaan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023



**Yasi Jayanti**  
**Npm.1921030335**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia  
Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-  
MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas**

**Nama : Yasi Jayanti  
NPM : 1921030335  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraini S.H.M.H.  
NIP.196505271992032002**

**Pembimbing II**

**Susi Nur Khalidah, M.H.  
NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.  
NIP.1978072520091210**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas”** disusun oleh, **Yasi Jayanti NPM: 1921030335** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 26 juni 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

  
(.....)


**Sekretaris : Alan Yati S.H., M.H.**

  
(.....)

**Pengji I : Dr.H. Jayusman, M.Ag**

  
(.....)

**Penguji II : Dr.Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

  
(.....)

**Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H.**

  
(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. E. Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.*

*Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).*

*Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

(Al-Baqarah : 283)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT. Dan dengan usaha serta doa akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Maka dengan penuh rasa hormat dan syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, sayangi, dan banggakan, Bapak Mursidi dan ibu Sanariah yang telah senantiasa memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, cinta, kasih sayang yang tak terhingga, serta doa yang tak henti-hentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan saya. Tiada kata yang pantas saya ucapkan atas jasa-jasa kalian yang telah merawat, mendidik, membesarkan, serta memberikan arahan dan kebahagiaan dari lahir hingga sampai saat ini. Terimakasih Mamak dan Bapak tersayang.
2. Kakak-kakak saya yang tersayang Lusi Yanti, Repian, Reki May Haki, dan Ranti Antika yang telah memberikan semangat dan doa untuk saya, semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita.
3. Untuk diriku sendiri, terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini, kamu hebat.
4. Keluarga besarku yang senantiasa mendukung juga mendoa'kan.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Yasi Jayanti lahir di Tanjung Raja Oki, Sumatera selatan pada tanggal 03 november 2001. Anak perempuan ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Mursidi dan Ibu Sanariah.

Sebelum penulis memasuki jenjang perguruan tinggi, penulis menempuh jenjang Sekolah Dasar di SDN 01 Kota Alam pada tahun 2008 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 03 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN), Program Strata Satu (S1) memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bandar Lampung, 28 Februari 2023

Yang membuat,

**Yasi Jayanti**  
**Npm.1921030335**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Segala puji kehadirat Allah SWT. Yang selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas*”**. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta sahabat-sahabatnya dan para pengikut beliau yang insyaallah selalu dalam keadaan istiqomah di atas jalan yang Allah ridhai.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari segala bentuk hambatan dan kendala serta kekurangan dalam segala hal, namun berkat pertolongan dari Allah SWT. Doa dari kedua orangtua yang tiada henti serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin , M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin,M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing satu, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk memberikan saran dan masukan selama masa bimbingan.
  6. Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dua, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing saya hingga skripsi ini selesai. Ibu orang yang baik, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan Ibu dengan kebaikan yang berlipat lipat. Aamiin allahumma aamiin.
  7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama masa perkuliahan semoga ilmu ini berkah dan bermanfaat untuk banyak orang.
  8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya serta semua anak kelas Muamalah A yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
  9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan kalian semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat.
- Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 28 Februari 2023  
Penulis

**Yasi Jayanti**  
**Npm.1921030335**

## DAFTAR ISI

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....               | ii   |
| ABSTRAK .....                     | iii  |
| PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI..... | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....          | v    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....          | vi   |
| MOTTO .....                       | vii  |
| PERSEMBAHAN.....                  | viii |
| RIWAYAT HIDUP .....               | ix   |
| KATA PENGANTAR.....               | x    |
| DAFTAR ISI.....                   | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                | xiv  |

### BAB I PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Penegasan Judul.....                           | 1  |
| B. Latar Belakang Masalah .....                   | 2  |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....             | 6  |
| D. Rumusan Masalah.....                           | 7  |
| E. Tujuan Masalah .....                           | 7  |
| F. Manfaat Penelitian .....                       | 7  |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... | 8  |
| H. Metode Penelitian .....                        | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan .....                   | 18 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|  |    |
|--|----|
| A. Gadai Dalam Islam ( <i>Rahn</i> ) .....           | 21 |
| 1. Pengertian Gadai .....                            | 21 |
| 2. Dasar Hukum Gadai .....                           | 25 |
| 3. Rukun dan Syarat Gadai.....                       | 26 |
| B. Akad <i>Qard</i> Dalam Gadai Emas .....           | 30 |
| C. Pengertian ijarah (biaya sewa/pemeliharaan) ..... | 34 |
| D. Larangan Penggabungan Akad .....                  | 36 |
| E. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Rahn</i> Emas.....       | 41 |

### BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Profil PT Bank Syariah Indonesia .....  | 46 |
| 1. Sejarah Terbentuknya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang<br>Tanjung Karang .....         | 46 |
| 2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang<br>Tanjung Karang .....          | 50 |
| B. Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor<br>Cabang Tanjung Karang..... | 60 |
| C. Praktik Penggabungan Akad <i>Ijarah</i> , <i>Qardh</i> dan <i>Rahn</i> Di                 |    |

|  |    |
|--|----|
| Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang .....  | 63 |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA</b>  |    |
| A. Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor<br>Cabang Tanjung Karang.....   | 66 |
| B. Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor<br>Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002<br>Tentang <i>Rahn</i> Emas..... | 71 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....   | 79 |
| B. Rekomendasi.....  | 80 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |



## DAFTAR GAMBAR

### 3.1 Gambar Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memulai langkah awal dalam mempelajari pada judul proposal skripsi ini serta untuk mencegah terjadinya perbedaan pemahaman, mengenai hal tersebut peneliti merasa penting untuk memberikan penjelasan istilah-istilah pada judul dalam penelitian ini. Judul yang dimaksud ialah “Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas”. Mengenai uraian penjelasan istilah yang dipakai pada judul skripsi akan dijabarkan, antara lain:

### 1. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>1</sup>

### 2. Agunan Emas

Berasal dari bahasa Arab yaitu *rahn* artinya menahan secara syara artinya mengikat sesuatu dengan hak yang mungkin dapat mengambilnya seperti hutang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arsy Prawita, Ari Indra Susanti dan Puspa Sari, “Survey Intervensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015,” *Jurnal JSK*, Vol. 2 No. 4 (2017): 2, <https://doi.org/10.24198/jsk.v2i4.12492>.

<sup>2</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 153.

### 3. Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) , mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

### 4. Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada bulan Maret tahun 2002. Fatwa ini membahas tentang hukum jaminan gadai emas atau yang dikenal dengan istilah *rahn* emas dalam perspektif hukum Islam.

### B. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berperan penting dalam mengembangkan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Apabila lembaga keuangan tidak menggunakan instrumen pinjam meminjam maka lembaga keuangan tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>3</sup> Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang keuangan, di mana lembaga keuangan dibagi

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 60.



menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, BPR/BPRS dan lembaga keuangan non bank seperti asuransi, pegadaian, *leasing*, anjak piutang, koperasi/bmt, modal ventura, pasar modal, reksa dana dan lembaga pembiayaan konsumen.<sup>4</sup>

Perbankan Syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Perbankan Syariah Indonesia muncul dikarenakan adanya krisis perbankan tahun 1997 yang menunjukkan diperlukannya perbaikan ketentuan serta memunculkan kembali wacana dan kebijakan pentingnya mengembangkan alternatif investasi melalui lembaga keuangan ini. Implementasi dari alternatif ini adalah dikembangkannya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Bank syariah di Indonesia telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 kemudian diubah dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Sekarang peraturan mengenai perbankan syariah pun telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tugas lembaga keuangan syariah adalah dengan menganut akad syariah, perbankan syariah menggunakan akad-akad berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari bunga yang dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan para nasabahnya, baik ketika bank syariah melakukan kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana. Akad-akad tersebut ada yang

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 7.

<sup>5</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 52.

bersumber langsung dari tuntunan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, dan ada yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama *fiqh* yang kemudian terkodifikasikan dalam berbagai literatur *fiqh* (Hukum Islam).<sup>6</sup>

Dalam Bank Syariah Indonesia terdapat banyak produk pembiayaan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah antara lain *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*, salah satu produk pembiayaannya adalah Gadai Emas Syariah. Peran Emas sebagai Jaminan mengingat emas adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi dan keuangan yang stabil. Hal ini membuat emas seringkali digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, cara penggunaan emas sebagai jaminan pun mengalami perubahan. Untuk itu, diperlukan fatwa yang mengatur tentang penggunaan emas sebagai jaminan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.

Adapun merespon dari konsep beragun emas tersebut DSN mengeluarkan Urgensi Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas adalah fatwa yang mengatur tentang penggunaan emas sebagai jaminan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Fatwa ini memiliki urgensi penting karena memberikan pedoman dan aturan bagi masyarakat dalam menggunakan emas sebagai jaminan. Selain itu, fatwa ini juga bisa membantu dalam mendorong perkembangan industri jasa keuangan syariah yang menggunakan emas sebagai jaminan.

Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana fatwa ini dapat

---

<sup>6</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 12.

diimplementasikan dengan lebih baik dalam kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat. Hal ini diharapkan bisa membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan emas sebagai jaminan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah.

Dalam konteks akad *qardh*, emas tidak dijadikan sebagai jaminan atau *rahn* karena mengambil barang jaminan atau *rahn* dalam akad *qardh* dianggap tidak etis dan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai gantinya, akad *qardh* dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian sederhana antara pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*mudharib*), akan tetapi hal tersebut berbeda sekali penerapan di lapangan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung yakni masih menyisakan ketidakpastian dalam penerapan syariah di satu sisi BSI mengikuti aturan yang berlandaskan syariah, akan tetapi di satu sisi BSI belum menerapkan secara optimal prinsip syariah dikarenakan masih mencampur adukan antara akad *qardh* dan *ijarah*. yakni masih menggunakan prinsip biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang harus ditanggung oleh nasabah.

Padahal dalam prinsip akad *qardh* dalam Hukum Islam, pemberi pinjaman atau *muqrid* tidak boleh meminta biaya atau imbalan apa pun atas pemberian pinjaman yang diberikannya kepada penerima pinjaman atau *mudharib*. Hal ini karena prinsip dasar akad *qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa adanya unsur riba atau bunga, sehingga tidak boleh ada tambahan biaya atau imbalan apapun yang dibebankan kepada penerima pinjaman. Tujuan akad *qardh* adalah dilakukan dengan dasar tolong-menolong, karena dalam pelaksanaannya tidak ada itikad

untuk mencari keuntungan atau imbalan sedikitpun. Dalam konteks gadai emas, jika bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan prinsip akad *qardh*, maka bank tidak boleh meminta biaya penyimpanan dan pemeliharaan sebagai kompensasi atas pemberian pinjaman, akan tetapi praktik gadai beragun emas di Bank Syariah Indonesia masih menggabungkan antara akad *ijarah* dan *qardh* yang masih menerapkan biaya penyimpanan emas selama masih dalam agunan di Bank dan juga yang menjadi permasalahan adalah ketika nilai agunan nasabah pada saat penjualan emas oleh BSI dikarenakan wanprestasi mengalami kenaikan harga (fluktuasi) dibandingkan dengan harga emas pada saat nasabah mengagunkan emasnya.

### **C. Fokus dan Sub fokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus pada Penelitian ini adalah :

- a. Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang.
- b. Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang?
2. Bagaimana Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat rumusan masalah diatas peneliti menjelaskan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung.
2. Untuk mengetahui Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berhubungan dengan Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang status bunga bank konvensional. Adapun penelitian ini mengambil lima penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

1. Pertama tugas akhir Siti Nurhidayah, yang berjudul Implementasi Produk Gadai Beragun Emas Di Bprs Gala Mitra Abadi Di Purwodadi. Dalam tugas akhir ini menjelaskan bahwa Pembiayaan Mitra Gadai Emas IB merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah, dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan. BPRS Gala Mitra Abadi memberikan pelayanan yang lebih murah biayanya dan nyaman serta cepat. Pembiayaan ini memiliki karakteristik yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Biaya administrasi barang jaminan dapat dibayar saat pencairan, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung per satu bulan dan dibayar saat pelunasan. Jangka waktu pembiayaan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 3 kali pembiayaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme pembiayaan *qardh* beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, penaksiran emas yang dilakukan oleh juru taksir emas, penentuan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh nasabah, cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *qardh* beragun emas, serta hambatan yang terdapat pada pembiayaan gadai emas di BPRS Gala Mitra Abadi. Kedua, implementasi akad yang digunakan dalam produk *qardh* beragun emas di BPRS Gala Mitra Abadi yaitu menggunakan akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Serta hambatan yang terdapat pada pembiayaan *qardh* beragun emas dan cara mengatasinya.

Persamaan dalam penelitian skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai agunan emas. Dan perbedaan dalam skripsi ini adalah tentang perspektif fatwa DSN-MUI dan tempat objek penelitiannya berbeda yaitu di BSI KC Tanjung Karang dan di BPRS Gala Mitra Abadi.

2. Kedua jurnal Irfan Rinaldi, Ro'fah Setyowati, Islamiyati Dari Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Dengan judul jurnal Produk Gadai Beragun Emas Secara Syariah Dalam Perspektif Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/dpbs Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang. Bahwa dalam penelitian di jurnal tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang produk Gadai Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal tersebut merupakan bentuk respon dari BI

terhadap masalah yang dihadapi nasabah dan Bank Syariah tentang kerugian yang diakibatkan penurunan harga objek jaminan disaat proses eksekusi terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan produk Gadai Beragun Emas di Bank BRI Syariah Cabang Semarang menyebabkan :

a. Bank BRI Syariah Cabang Semarang dapat menerapkan beberapa poin yang dianjurkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia tersebut; b. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Dalam proses pelaksanaan produk Gadai Beragun Emas ini terjadi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan pasar perbankan syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian yang dapat diderita oleh pihak nasabah maupun pihak Bank Syariah itu sendiri. Pemerintah pun belum mengeluarkan peraturan yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan nasabah yang mengalami kerugian atas produk Gadai Beragun Emas ini.

Persamaan skripsi dan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang Gadai Beragun Emas yang mana merupakan salah satu produk yang ada di BSI. Dan perbedaan antara skripsi dan jurnal tersebut adalah meneliti tentang perspektif fatwa DSN-MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia, dan tempat penelitiannya berbeda di BSI Kantor Cabang Tanjung Karang dan di BRI Syariah cabang Semarang.



3. Ketiga Tiara Nurvianti Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Metro. Dengan judul skripsi Analisis Implementasi Gadai Beragun Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Dalam skripsi ini menjelaskan Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Gadai emas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Salah satu bank syariah yang menerapkan produk gadai emas yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung menjalankan produk gadai emas berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan mengetahui penyebab perbedaan penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi gadai beragam emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga jika pihak Bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah maka dalam sisi bisnis kurang bersaing.<sup>7</sup>

Persamaan dalam penelitian skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang gadai emas dan perspektif fatwa yang digunakan yaitu fatwa DSN-MUI. Perbedaan dalam penelitian skripsi tersebut adalah tempat penelitiannya di BSI Kantor Cabang Tanjung Karang dan di Bank Syariah Mandiri KC Kedaton Bandar Lampung, dan juga no fatwa yang digunakan dalam perspektif fatwa DSN-MUI no.25 dan Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

4. Keempat Sumarni Syukri Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan judul Skripsi Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk *Rahn* Di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar. Dalam skripsi ini menjelaskan Minat Nasabah dalam menggunakan produk *rahn* di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar (Dibimbing oleh Muliati dan Syahriyah Semaun). Penelitian ini bertujuan menjelaskan

---

<sup>7</sup> Tiara Nurvianti, "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn-Mui/III/2002" (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 5.

minat nasabah dalam menggunakan produk *rahn* di Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar. Hal-hal yang dipermasalkan yaitu bagaimana persepsi nasabah terhadap produk *rahn* dan faktor-faktor apakah yang yang mempengaruhi nasabah memilih produk *rahn* karena produk *rahn* termasuk produk yang banyak digunakan nasabah yang ada di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1). Persepsi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas mendapat respon yang positif bagi nasabah, pengetahuan masyarakat tentang produk *rahn* khususnya di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar sudah mulai disukai nasabah karena Bank Syariah memiliki keunggulan jasa gadai yang dianggap lebih aman dan mudah, serta sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, serta pelayanan yang diberikan sangat baik. (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk *rahn* ada 3 faktor. Pertama, faktor pelayanan yang dipengaruhi oleh karyawan, yang menjadikan sebuah referensi nasabah dalam memilih produk *rahn* di BSM Mandiri. Kedua, faktor promosi yang dipengaruhi oleh pengetahuan nasabah terhadap suatu produk gadai yang ada di BSM Mandiri. Ketiga, faktor religius yang dipengaruhi oleh persepsi nasabah dengan beban biaya yang dikenakan termasuk biaya yang rendah, tingkat kepercayaan kepada

Bank Syariah Mandiri membuat nasabah yakin dengan keamanan barang yang dijaminkan.<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang *Rahn* Emas dan Gadai emas. Perbedaan dalam penelitian skripsi tersebut adalah tentang perspektif fatwa, dan juga objek penelitiannya berbeda.

5. Kelima jurnal Humaira, Dahlan, dan Mahfud dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dengan judul Pelaksanaan Gadai Beragun Emas Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Dalam skripsi ini menjelaskan Gadai beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qard*, yaitu akad *qard* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*. Tetapi dalam perkembangannya produk gadai beragun emas tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia. Di mana Bank Syariah mulai mengombinasikan gadai dengan pembiayaan kepemilikan emas yang dikenal dengan beli gadai emas yang mengandung spekulatif. Setidaknya

---

<sup>8</sup> Sumarni Syukri, "Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Rahn Di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar" (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), 7.

terdapat 5 (lima) resiko yang dihadapi bank syariah dalam menjalankan gadai emas yaitu *Market risk* (resiko pasar), *Liquidity risk* (resiko likuiditas), kemudian *Capital risk* (resiko modal), kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan *Capital Adequet Ratio* (CAR). *Credit risk* (resiko kredit), penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah debitur. *Reputation risk* (resiko reputasi), maraknya *qardh* untuk *rahn* emas dan berkebun emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil. Pelaksanaan produk *qard* beragun emas yang diatur dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012. Tujuan penggunaan gadai emas hanya untuk membiayai keperluan dana jangka pendek. Pembiayaan Gadai Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali. *Financing To Value* (FTV) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.<sup>9</sup>

Persamaan antara skripsi dan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang agunan emas. Perbedaan skripsi dan jurnal tersebut adalah tentang perspektif fatwa dan surat edaran Bank Indonesia, dan juga

---

<sup>9</sup> Humaira, Dahlan, et al. Pelaksanaan Gadai Beragun Emas Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 2.4.

tempat objek penelitiannya berbeda yaitu di BSI Kantor Cabang Tanjung Karang dan di Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>10</sup> Penulis akan melihat Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Dengan menggunakan Kualitatif yaitu suatu metode *interpretative*, karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>11</sup> Sedangkan jenis data kualitatif berupa kategori-kategori bukan angka-angka.<sup>12</sup>

### 2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan

---

<sup>10</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 36.

<sup>11</sup> Haryanto Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 72.

<sup>12</sup> Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91.

para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.<sup>14</sup>

Populasi dalam penelitian ini yaitu,

- 1) pegawai BSI : 2 orang

#### b. Sampel

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling, accidental sampling adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 161.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 61.

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data”.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengambilan sampel dengan teknik tersebut, sampel yang akan diambil dalam penelitian ini meliputi 1 (satu) orang Pawning sales officer pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung dan 1 (satu) orang Operational Staff Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemecahan masalah, maka hasil penelitian ini dibuat dalam sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan diantaranya:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang identifikasi dan batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau teori-teori yang relevan berkaitan dengan fokus penelitian yang dikaji dan membantu untuk mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 25.



dalam penelitian ini seperti Gadai Dalam Islam (*Rahn*), Akad *Qard* Dalam Gadai Emas, Pengertian *ijarah* (biaya sewa/pemeliharaan), Larangan Penggabungan Akad dan Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn* Emas.

Bab III Laporan Hasil Penelitian. Bab ini berisi gambaran umum objek yakni mengenai Gambaran Umum BSI Kantor Cabang Tanjung Karang, Sejarah Terbentuknya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang, Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang, Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang, Praktik Penggabungan Akad *Ijarah*, *Qardh* dan *Rahn* Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang.

Bab IV Analisis Penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada yakni berupa. Bagaimana Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bagaimana Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

Bab V Penutup. Di bab v ini berisi tentang kesimpulan yang berisi Pernyataan singkat dari peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian dan memuat rekomendasi berupa saran teoritis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang dalam penerapannya Di Bank Syariah Indonesia menggunakan penggabungan multi akad akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* dalam produk Gadai Beragun Emas dapat dilihat dalam Pemberian pinjaman menggunakan akad *Qardh*, selanjutnya Bank Syariah mengambil dan menyimpan jaminan berupa emas batangan dan perhiasan yang diberikan nasabah dengan menggunakan akad *Rahn*. Adapun untuk biaya pemeliharannya serta penyimpanannya menggunakan akad *ijarah*.
2. Praktik Gadai Beragun Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Perspektif Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menurut perspektif hukum Islam, pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang sudah memenuhi rukun dan syarat pada masing-masing akad yang digunakan. Selain itu, tidak ada indikasi pelanggaran syariat dalam pelaksanaan gadai emas. Dengan demikian, penerapan penggabungan akad beragun emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang telah sah dan boleh dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSNMUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 26/DSNMUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas dan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

79/DSNMUI/ III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

## **B. Rekomendasi**

1. Sebaiknya Perbankan syariah dalam pelaksanaan *Rahn* emas tidak membebankan biaya titip emas atau *ijarah* kepada (nasabah) berdasarkan barang yang dititip, akan tetapi lebih menerapkan konsep tolong menolong *qardh* (akad pinjaman dana tanpa imbalan) terhadap nasabah yang memerlukan uang dengan kriteria nasabah yang berpendapatan tidak tetap atau dibawah 2 juta perbulannya.
2. Sebaiknya Dewan Syariah Nasional/MUI harus membuat fatwa sesuai dengan syariah islam dan tidak terpengaruh atas intervensi kepentingan politik dalam rangka mengubah cara pandang prinsip syariah islam demi kepentingan golongan dan pribadi dengan membuat fatwa yang menggunakan interprestasi keliru sehingga melanggar syariah islam.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. BUKU-BUKU

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syari'ah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Syariah, Cetakan ke 5* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 391
- Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Arsy Prawita, Ari Indra Susanti dan Puspa Sari, "Survey Intervensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015," *Jurnal JSK*, Vol. 2 No. 4 (2017): 2, <https://doi.org/10.24198/jsk.v2i4.12492>.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Dewi Ayu Megawati, (Pawning Sales Officer Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung), "Praktik Gadai Beragun Emas," *Wawancara dengan Penulis*, 20 Februari 2023
- Enny winarni, Wa Tima Mega, Masni, "Hukum Penggabungan Kontrak (Multi Akad) Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2022): 3 <https://doi.org/10.31219/osf.io/ng24a>.
- Eti Karini, Arif Mulyadin and Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *Jurnal ASAS*, Vol. 14 No. 2 (2022): 82, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>

- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- H. B. Syafuri, "Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten," *Jurnal AL-ADALAH*, Volume XII Nomor 2 (Desember 2014): 440, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.197>
- Haryanto Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
- Humairah, "Penghentian Praktik Qard Beragun Emas Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/Dpbs Tahun 2012 Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20 No. 2 (Agustus 2018): 359-362, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11174>
- Ichsan Pura, (Operational Staff Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung), "Peran Penting Perusahaan," *Wawancara dengan Penulis*, 3 Maret 2023
- Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah, *Al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study Fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah* Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi, 2006.
- Indah Purbasari, Sri Rahayu, "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2017): 159, <http://jhei.appheisi.or.id>
- Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Peresfektif Pandangan Internasional* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Khairul Arief Romadhan, Muhammad Fahmi, "Gadai Beragun Emas Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmia Ilmu Hukum QISEIE*, Volume II No. 1 (Mei 2018): 57-58, <http://digilib.Unila.ac.id/eprint/28598>
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat* Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mustafa Muhammad Amaroh, *Jawahir Al-Bukhari* Semarang: Pustaka Alawiyah, 1981.
- Naniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Nazih Hammad, *Al-Uqud alMurakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy* Damaskus: Dar al-Qalam. 2005.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rindo Asyuti, "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fiqih Dan Etika)," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2013): 75, <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.543>
- Rosda Lina Bukido, Farah Dilan Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, Volume 14 No. 1 (2016): 5-6, <http://doi.org/10.22219/jes.v14i1.2698>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sumarni Syukri, "Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Rahn Di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar" (Skripsi, IAIN Parepare, 2020).
- Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah* Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqh Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.
- Tiara Nurvianti, "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn-Mui/III/2002" (Skripsi, IAIN Metro, 2020).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu* Damaskus: Darul Fikri, 2007.

Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 5 Nomor 2 (Juli-Desember 2016): 178, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>

## B. JURNAL

Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", Vol.4, No.2 (Oktober 2019): 7, <http://ejournal-iainpalo.ac.id/palita>

Muhammad Jayusman, "Fenomena Gerhana dalam Wacana Hukum Islam dan Astronomi". Al-Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011: 237-250.

Irawan, I., Jayusman, J., & Hermanto, A. (2019). Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an. *Kodifikasia*, 13(2), 299-320. doi:<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>

Jayusman, Jayusman. "The Decision on Joint Properties in Bengkulu High Religious Court Jurisdiction." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 99-118. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.99-118>.

Jayusman, Zuhri Imansyah, The Decision On Joint Properties In Bengkulu High Religious Court Jurisdiction, *Jurnal Ijtihad* Vol. 21, No. 1 (2021), pp. 99-134, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5441>

Efrinaldi efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>

Irawan, Ibnu, and Mahar Hafalan Al-Qurâ Jayusman. "an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4 (2019).

Jayusman, A. M. P. A. K. Kajian Fiqh Al-Iktilaf dan Sains. *Jurnal ASAS*, 6(1).

Jayusman, "Permasalahan Menarce Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukalla" Vol 5, No 1 (2014), <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695>